



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KOTA TANGERANG SELATAN**

Nomor : Kd.28.08/4/PP.03.2/9 16/2013

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN MADRASAH**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG SELATAN

- Membaca :** Surat permohonan Yayasan BAITURRAHMAN AS-SYIFA'I yang beralamat di Jl. PAM Cilalung Rt. 05/ 18 , Kel. Serua Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Nomor 012/ Y_BTR/ IX/ 2013 tanggal 2 September 2013 tentang Permohonan Izin Operasional MI BAITURRAHMAN
- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka pembinaan MI, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtida'iyah (MI) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan
 - Bahwa Madrasah Ibtida'iyah yang tercantum dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Izin menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- Memperhatikan :**
- Rekomendasi Pengawas Pendaia Kecamatan Ciputat tanggal 26 Agustus 2013.
 - Hasil Penelitian Pendirian MI Swasta oleh Tim Verifikasi Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan Cq. Kasi Pendidikan Madrasah pada tanggal 13 September 2013.
- MEMUTUSKAN**
- Pertama :** Madrasah Ibtida'iyah (MI) BAITURRAHMAN yang beralamat di Jl. PAM Cilalung Rt. 05/ 18 , Kel. Serua Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan di berikan izin untuk menyelenggarakan pendidikan dengan status **TERDAFTAR** dan kepadanya diberikan Nomor Statistik Madrasah Ibtida'iyah sebagaimana yang tercantum dalam Piagam Pendirian Madrasah Ibtida'iyah.
- Kedua :** Madrasah Ibtida'iyah (MI) pada butir pertama harus memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan MI tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan
 2. Penyelenggaraan MI harus mempunyai visi, misi dan program pendidikan yang jelas
 3. MI harus memiliki Kepala MI dan Tenaga Pendidik Tetap yang diangkat oleh Yayasan
 4. Tersedianya siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya 10 orang tiap rombongan
 5. Tersedianya ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas milik pemerintah.
- Ketiga :** Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada MI BAITURRAHMAN Kec. Ciputat dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
- Keempat :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtida'iyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG SELATAN
Pada tanggal : 10 OKTOBER 2013



BRS. H. MOH. AGUS SALIM, M. Pd
NIP. 196408171989031002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Banten Cq. Kabid Pendidikan Madrasah